



**PUTUSAN**

Nomor 781/Pdt.G/2016/PA Sgm.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “isbat nikah kumulasi cerai gugat” antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), Alamat di Kabupaten Gowa. Dalam hal ini diwakili oleh **#Nama Kuasa Hukum**, masing-masing Anggota pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jeneponto di Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 109/SK/X/2016/PA Sgm. Yang terdaftar pada register Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 17 Oktober 2016 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Pet#Nama, alamat di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kep#Namateraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 781/Pdt.G/2016/PA Sgm., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat kumulasi itsbat nikah terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan, ternyata Tergugat terlebih dahulu telah menikahi seorang perempuan yang

Hal. 1 dari 17 Put. No.781/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



bernama #Nama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

- ❖ #Nama anak, umur 20 tahun
- ❖ #Nama anak, umur 18 tahun
- ❖ #Nama anak, umur 16 tahun

Dengan demikian, Penggugat merupakan istri kedua Tergugat.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 25 Agustus 2006, berdasarkan Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh #Nama selaku Imam Pembantu PPN Kel. Malino dengan Nomor 474.2/67/ML/10/2016.

3. Selanjutnya yang menjadi saksi ketika Perkawinan tersebut berlangsung adalah masing-masing; #Nama dan #Nama serta, Wali Nikah adalah #Nama dengan mahar uang sebesar 26 Riyal.

4. Bahwa ketika perkawinan dilangsungkan, Penggugat serta merta tidak mengetahui bahwa Tergugat telah memiliki istri lain dan telah dikaruniai 3 orang anak sebagaimana angka 1 pada posita di atas.

5. Bahwa setelah Perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Batulapisi Dalam yang merupakan kediaman orang tua Penggugat.

6. Bahwa ketika usia perkawinan berjalan 1 tahun, ternyata Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat memiliki istri lain, dan masih berstatus sebagai suami istri yang sah.

7. Bahwa terhitung sejak Penggugat mengetahui hal tersebut diatas, anak-anak tergugat dari hasil perkawinan sebelumnya kini berada dibawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat.

8. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 9 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama;

- ❖ #Nama anak, umur 8 tahun.

9. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam satu atap, ternyata diantara keduanya sering mengalami perselisihan (cekcok) disebabkan karena;

- a.) Tergugat pelit dengan menyimpan sendiri Penghasilannya
- b.) Segala urusan dan biaya kebutuhan rumah tangga termasuk urusan kebutuhan sehari-hari sekalipun harus meminta persetujuan / sepengetahuan Tergugat.

Hal. 2 dari 17 Put. No.781/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.) Apabila penggugat meminta uang belanja kebutuhan sehari-hari,

Tergugat langsung marah.

d.) Tergugat masih berstatus sebagai suami istri yang sah dari perkawinan sebelumnya.

10. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Bulan September 2016, ketika Pengugat meminta uang belanja menghadapi persiapan hari raya idul adha, akan tetapi tergugat tidak mau memberikan tanpa suatu alasan yang tidak jelas.

11. Bahwa akibat dari puncak perselisihan tersebut, Penggugat meninggalkan Tergugat dengan membawa anaknya.

12. Bahwa hingga kini, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan diantara keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi.

13. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena diantara keduanya sudah tidak menampakkan lagi adanya harapan untuk rukun kembali.

14. Bahwa berdasar pada fakta di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 KHI tidak dapat diwujudkan.

15. Bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

16. Apabila gugatan ini dikabulkan, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa memerintahkan Panitera pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk, agar mengirimkan sehelai salinan putusan kepada PPN KUA Kec. Malino untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq Majelis Hakim yang menang#Nama dan menyidangkan perkara, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**Primair;**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.

Hal. 3 dari 17 Put. No.781/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



2. Menyatakan sah perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat, Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang dinikahkan oleh Imam Pembantu PPN Kelurahan Malino pada tanggal 25 Agustus 2016;
3. Menjatuhkan *Talak Satu Bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk, agar mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kec. Malino untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsidiar;**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya majelis hakim mendamaikan Penggugat melalui kuasanya dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil. Selain itu, berdasarkan kesepakatan dan penunjukan pihak berperkara, ditetapkan Ahmad Jamil, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, sebagai mediator guna melaksanakan mediasi antara pihak-pihak yang berperkara, namun berdasarkan laporan tertulis mengenai hasil mediasi tersebut, bahwa mediasi antara pihak-pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena usaha mendamaikan pihak berperkara melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan pada petitum 2 yakni bermohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat disahkan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah tahapan mediasi, Tergugat pernah lagi menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 4 dari 17 Put. No.781/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. #Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Gowa, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Agustus 2006 di rumah saksi di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
  - Yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung dari ayah Penggugat yang bernama #Nama alias #Nama karena waktu itu ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia;
  - Yang bertindak sebagai saksi nikah adalah #Nama dan #Nama;
  - Mahar yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah uang sebesar 28 riyal;
  - Pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus beristri, namun Penggugat dan pihak keluarga tidak mengetahui mengenai hal tersebut karena berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa Tergugat adalah perjaka;
  - Tidak ada hubungan di antara Penggugat dengan Tergugat yang menghalangi pernikahan tersebut, baik hubungan nasab, sesusuan atau semenda terkecuali bahwa Tergugat ternyata berstatus beristri;
  - Tidak ada pihak yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Penggugat mengajukan permohonan isbat sebagai dasar untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;
  - Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Batulapisi Dalam Malino;
  - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

Hal. 5 dari 17 Put. No.781/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak setahun setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar yang disebabkan Tergugat pelit dan marah jika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat Penggugat;
  - Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Pada bulan September 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi dan tidak saling mengunjungi;
  - -----Saksi telah berusaha agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. #Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT Malino High Laud, tempat tinggal di Kabupaten Gowa, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat, dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Agustus 2006 di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
  - Yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung dari ayah Penggugat yang bernama #Nama alias #Nama karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia;
  - Saksi-saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah #Nama dan #Nama;
  - Mahar yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah uang sebesar 28 riyal;
  - Pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus perjaka, namun belakangan ketahuan kalau Tergugat sudah beristri;
  - Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan pernikahan Penggugat dan Tergugat, baik hubungan nasab, sesusuan atau semenda kecuali status Tergugat yang sudah beristri, serta tidak ada pihak yang keberatan;

Hal. 6 dari 17 Put. No.781/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Penggugat mengajukan permohonan isbat sebagai dasar untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian mulai terjadi pertengkaran hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan dalam rumah tangga dan jika Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat marah-marah sementara semua penghasilan Tergugat disimpan oleh Tergugat sendiri;
- Pada bulan September 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi;
- Saksi telah berusaha agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun;

Bahwa, Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, lalu menerangkan tidak akan menambahkan bukti-bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

Hal. 7 dari 17 Put. No.781/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat sudah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bahwa upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan terhadap Penggugat dan Tergugat tidak berhasil. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi secara terus menerus dan berakibat sulit untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang memohon agar pernikahannya dengan Tergugat (Tergugat) dapat diitsbatkan sebagai suami isteri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan Penggugat tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, yang menurut pendapat majelis hakim bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memberikan penafsiran *a contrario* bahwa tidak dibenarkan lagi adanya pernyataan sah terhadap perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena itsbat nikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusan perceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu, maka demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karena itu secara formal permohonan Penggugat untuk

Hal. 8 dari 17 Put. No.781/Pdt.G/2016/PA.Sgm.





diitsbatkan perkawinannya dengan Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perlu diperiksa terlebih dahulu adalah mengistbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dari gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2006 di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa kedua saksi mengetahui wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah paman Penggugat yang bernama #Nama alias #Nama karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa kedua saksi mengetahui saksi-saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah #Nama dan #Nama dengan mahar uang sebesar 28 riyal;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus perjaka, namun belakangan ketahuan kalau Tergugat sudah beristri;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda serta tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke dua saksi Penggugat tersebut yang berkaitan dengan dalil Penggugat untuk diitsbatkan pernikahannya, yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga secara formil dan materil patut dinilai telah memenuhi syarat pembuktian saksi, karena itu dalil-dalil Penggugat yang berkaitan dengan perkara itsbat nikah harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terkait dengan status Tergugat yang ternyata sudah beristri saat menikahi Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana Pasal 7 ayat

Hal. 9 dari 17 Put. No.781/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



(1) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena pada tahap pembuktian, Penggugat tidak mengajukan bukti atas dalilnya tersebut, maka dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan berakibat pisah tempat kediaman selama 3 (tiga) bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang berkaitan dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat jarang menafkahi Penggugat padahal penghasilan Tergugat disimpan oleh Tergugat sendiri, jika Penggugat meminta nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat marah;
- Bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 hingga sekarang;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi, karena itu maka dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum (konkrit) sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal. 10 dari 17 Put. No.781/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang menafkahi Penggugat, bila Penggugat meminta nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat marah padahal Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yakni sejak bulan September 2016 hingga sekarang. Dalam kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata penetapan itsbat nikah dalam perkara ini diperlukan untuk bukti adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat sekaligus untuk kepentingan alas hak perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi Penggugat tentang sah tidaknya pernikahannya dengan Tergugat, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan nikah antara Penggugat dengan Tergugat (Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Penggugat dengan Tergugat adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam

Hal. 11 dari 17 Put. No.781/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta setelah mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat untuk diitsbatkan nikahnya yang terkait dengan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah patut dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat adalah patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Agustus 2006 di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian".

Hal. 12 dari 17 Put. No.781/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas berkenaan dengan perkara *a quo* yakni itsbat nikah kumulasi cerai gugat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karenanya setelah dipertimbangkan itsbat nikah penggugat tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan berakibat keduanya telah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan hingga keduanya tidak saling menghiraukan lagi telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi

Hal. 13 dari 17 Put. No.781/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perkecokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah bertetap untuk tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat

Hal. 14 dari 17 Put. No.781/Pdt.G/2016/PA.Sgm.





yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepentingan hukum dalam perkara ini yang berkaitan dengan telah ditetapkannya (itsbat) pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dikumulasi dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan pada Pasal 36 ditegaskan pula bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dicatatkan pada instansi yang berwenang, dan selanjutnya pengadilan *a quo* telah menetapkan pernikahan penggugat dan tergugat tersebut, di samping itu perkara ini dikumulasi dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka demi untuk terjaminnya kepastian hukum yang terkait dengan kepentingan hukum lain yakni adanya status kependudukan setiap warga negara atau telah terjadinya peristiwa penting bagi setiap warga negara misalnya kelahiran, nikah, talak, rujuk, kematian dan sebagainya, maka untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pengadilan memerintahkan kepada P#Namatera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan atau tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkaitan dengan perkawinan sebagaimana pada penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 15 dari 17 Put. No.781/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2006 di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa.
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 936.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., Ketua Majelis, serta Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Musafirah, M.H., p#Namatera pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal. 16 dari 17 Put. No.781/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

P#Namatera Pengganti,

Dra. Hj. Musafirah, M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |    |             |               |
|----|-------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. | ATK Perkara | Rp 50.000,00  |
| 3. | Panggilan   | Rp 845.000,00 |
| 4. | Meterai     | Rp 6.000,00   |
| 5. | Redaksi     | Rp 5.000,00   |

**Jumlah** Rp 936.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Put. No.781/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)